

**DARI PINGGIR:
MEMBANGUN ARSIP, MENYINTASKAN KEDAULATAN**

***FROM THE BORDER LINE:
TO CREATE RECORDS AND ARCHIVES, DEFEND THE SOVEREIGNTY***

Fauzan Anyasfika

Arsip Nasional Republik Indonesia

Jl. Ampera Raya No. 7, Cilandak, Jakarta Selatan 12560

Email: *anyasfika@yahoo.com*

Abstract

Developing the border areas is a part of the Government's commitment set forth in the Nawacita (it is the national development agenda for Indonesia that has been declared by President Jokowi). In developing the areas, the government should refer to the strategic environment including the disputes on territorial ownership that might happen. Thus, the Government should be able to prove the ownership of the border areas with data and facts. The data and facts that contain information on border areas are archives. An active role is required to ensure the availability of the archives of the border areas. With these evidences, the development in these areas will run smoothly. And eventually, the archive will hold its function as a tool to prevent the sovereignty of Unitary Nation of the Republic of Indonesia's territory.

Keywords: Border Region's Record, Creating Agency, Sovereignty

Membangun wilayah perbatasan adalah bagian dari komitmen Pemerintah yang tertuang dalam Nawacita. Pembangunan tersebut seyogyanya tetap merujuk pada dinamika lingkungan strategis, termasuk di dalamnya potensi sengketa kepemilikan wilayah. Untuk itu Pemerintah harus dapat membuktikan kepemilikan wilayah perbatasan dengan data dan fakta. Data dan fakta yang berisi informasi mengenai wilayah perbatasan adalah arsip. Oleh sebab itu dibutuhkan peran aktif dari pencipta arsip dan lembaga kearsipan nasional untuk menjamin ketersediaan arsip wilayah perbatasan. Karena dengan bukti arsip tersebut pembangunan di atas wilayah perbatasan akan berjalan tanpa bayang-bayang sengketa. Dan akhirnya, arsip akan mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI.

Kata Kunci: Arsip Wilayah Perbatasan, Pencipta Arsip, Kedaulatan

PENDAHULUAN

Pinggir atau pinggiran, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan kata yang diartikan sebagai bagian sisi atau tepi. Karena letaknya di sisi atau tepi, publik kerap kali mengidentifikasikan pinggiran sebagai suatu wilayah yang berada di bagian paling luar dan paling jauh. Keberadaannya sering luput dari perhatian. Pemahaman serupa ini merupakan refleksi dari cara pandang yang memusatkan segenap perhatian kepada (wilayah) inti (*inward looking*) namun menegasikan perhatian kepada (wilayah) diluar inti (*outward looking*). Padahal, dalam pendekatan ruang, pinggiran dilihat sebagai satu entitas yang berperan penting dalam pembentukan *siluet* sekaligus menjadi pembatas antar ruang. Keberadaan pinggiran sebagai suatu wilayah yang strategis digambarkan oleh Badan Informasi Geospasial (2007) dengan mengatakan bahwa dari 17.000 pulau di Indonesia, terdapat 92 (sembilan puluh dua) titik pulau kecil terluar yang memiliki arti penting terhadap penetapan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada bagian inilah, pinggiran mendapatkan makna penting sebagai suatu wilayah yang menentukan luas sekaligus batas suatu wilayah.

Dengan kadar peran yang sedemikian strategis, lumrah bila pinggiran sebagai suatu wilayah, seharusnya memperoleh perhatian yang sama dengan wilayah lain di Indonesia. Perhatian yang

sama ini merupakan bentuk pengejawantahan nilai-nilai Deklarasi Djuanda, sebuah konsep (*unilateral*) negara kepulauan (*archipelagic state*) milik Indonesia yang kemudian diakui dunia internasional melalui Konvensi Hukum Laut Internasional atau *United Nation Convention on Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982. Melalui deklarasi itu, Indonesia hendak meyakini bahwa lautan dan daratan merupakan satu kesatuan wilayah yang bersifat *anatomik* yang saling terikat. Deklarasi itu pula yang menjadi rahim dari lahirnya wawasan geopolitik nusantara, suatu cara pandang strategis dan holistik dalam memahami geografi Indonesia. Melalui penghayatan atas nilai-nilai Deklarasi Djuanda dan Wawasan Nusantara itu lah peran dan kedudukan wilayah pinggiran dimaknai. Penghayatan yang membawa serta energi persatuan yang mampu mengikis dikotomi antara pusat dan pinggiran.

Berangkat dari penghayatan terhadap Deklarasi Djuanda dan Wawasan Nusantara, terminologi pinggiran akhirnya masuk dalam konsepsi besar arah kenegaraan. Pemerintah menjadikan pinggiran sebagai salah satu dari sembilan agenda prioritas nasional (Nawacita) yang akan dikerjakan. Pemerintah menyadari peran dan kedudukan strategis wilayah pinggiran dalam arsitektur geografi Indonesia. Sebagaimana dikatakan oleh Joesoef (2002), bahwa pemerintah suatu

negara cukup lama mengabaikan bantuan yang dapat diberikan geografi kepada mereka untuk bertindak, yaitu memilih dan menerapkan suatu politik. Kesungguhan Pemerintah dalam *issue* pinggiran dituangkan dalam butir ketiga dari Nawacita, “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Dengan demikian, peran dan kedudukan pinggiran tidak lagi berada di “pinggir”, ia kini telah bergeser ke “tengah” arus utama kebijakan nasional.

Pemerintah kemudian menetapkan kebijakan sebagai bentuk pelembagaan komitmen kepada rakyat. Kebijakan tersebut digunakan Pemerintah untuk mengakselerasi langkahnya dalam melaksanakan pembangunan di wilayah perbatasan negara (selanjutnya disebut wilayah perbatasan). Menurut data yang disiarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) kepada publik, hingga tahun 2017 setidaknya telah dibangun jalan baru sepanjang 2.623 km. Dari ribuan kilometer jalan baru yang dibangun, sebagian besar berada di wilayah perbatasan di Kalimantan Barat dan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Selain itu, Pemerintah, melalui Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, telah pula merancang pembangunan dan pengembangan terhadap bandara dan pelabuhan yang kesemua pembangunannya diarahkan ke ujung-ujung wilayah

perbatasan. Tercatat oleh Kementerian Perhubungan, hingga tahun 2017, setidaknya 15 bandara dan 5 pelabuhan sudah diresmikan oleh Pemerintah.

Pembangunan di wilayah perbatasan yang sedemikian giat, harus pula memperhatikan lingkungan strategis yang mengitarinya. Lingkungan strategis dimaksud adalah dinamika geopolitik dan potensi konflik atau sengketa kepemilikan di wilayah perbatasan. Bagi Indonesia, sengketa kepemilikan di wilayah perbatasan merupakan persoalan yang penyelesaiannya masih jauh dari purna. Menurut Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), sejumlah segmen batas darat dan laut, baik batas dengan negara tetangga maupun batas-batas terluar yurisdiksi negara dimana Indonesia memiliki hak berdaulat untuk pemanfaatannya, banyak yang belum disepakati (2011). Tanpa kejelasan status kepemilikan wilayah, maka pembangunan yang dilakukan di wilayah perbatasan akan digelayuti oleh bayang-bayang konflik sengketa kepemilikan dengan negara lain. Oleh sebab itu, pengakuan Pemerintah terhadap suatu wilayah perbatasan, harus mampu dibuktikan dengan data dan fakta. Data dan fakta (yang tersaji dalam beragam media) yang berisi informasi mengenai riwayat wilayah perbatasan, sejatinya disebut sebagai arsip. Arsip yang berkaitan dengan wilayah perbatasan merupakan arsip yang harus mendapat perlindungan dan

penyelamatan secara khusus karena ia turut serat menjaga eksistensi dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara (UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan).

Tanpa adanya kepastian status kepemilikan atas sebuah wilayah perbatasan, maka segala bentuk pembangunan yang dilakukan diatas permukaannya, akan digelayuti oleh bermacam hambatan dan gangguan. Oleh karena pengakuan kepemilikan wilayah perbatasan dapat dibuktikan dengan arsip (data dan fakta riwayat) perbatasan, maka Pemerintah diharap bergegas untuk dapat memberikan jaminan atas ketersediaan arsip wilayah perbatasan. Lantas, (i) apa yang harus dilakukan Pemerintah untuk menjamin ketersediaan arsip wilayah perbatasan? Dan

(ii) bagaimana cara pengelolaan arsipnya? Kajian ini berupaya untuk menjelaskan dua pertanyaan yang diutarakan tersebut sekaligus mencoba (iii) menemukan tali hubung antara arsip dengan kedaulatan wilayah negara.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berusaha memberikan gambaran mengenai relasi antara arsip wilayah perbatasan negara dengan pembangunan dan kedaulatan wilayah negara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan telaah literatur (daftar pustaka) dan arsip (dokumen) yang memiliki keterkaitan dengan wilayah perbatasan dan kearsipan. Kesimpulan diambil dari data yang diolah dengan analisis non-statistik.

Tabel 1. Daftar 12 Pulau Kecil Terluar Berbatasan Langsung dengan Negara Lain

NO	NAMA PULAU	PROVINSI	LETAK	BATAS NEGARA
1	Rondo	Sabang, NAD	Samudera Hindia	India
2	Berhala	Sumatera Utara	Selat Malaka	Malaysia
3	Nipah	Kepulauan Riau	Selat Philips dan Selat Singapura	Singapura
4	Sekatung	Natuna, Kepulauan Riau	Laut Cina Selatan	Vietnam
5	Miangas	Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara	Samudera Pasifik	Filipina
6	Marore	Sulawesi Utara	Laut Sulawesi	Filipina
7	Marampit	Sulawesi Utara	Laut Sulawesi	Filipina
8	Fani	Biak Numfor, Papua	Samudera Pasifik	Rep. Palau
9	Fanildo	Biak Numfor, Papua	Samudera Pasifik	Rep. Palau
10	Bras	Biak Numfor, Papua	Samudera Pasifik	Rep. Palau
11	Batek	Kupang, NTT	Laut Sawu	Timor Leste
12	Dana	Kupang, NTT	Samudera Hindia	Australia

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan dan Potensi Sengketa

Bergerak cepat, Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang Di Kawasan Perbatasan. Ketujuh PLBN yang dimaksud adalah PLBN Aruk (Kabupaten Sambas), Entikong, (Kabupaten Sanggau), Nangau Badau (Kabupaten Kapuas Hulu), Motaain (Kabupaten Belu), Motamasin (Kabupaten Malaka), Wini (Kabupaten Timor Tengah Utara), dan Skouw (Kota Jayapura). Pasca diterbitkannya inpres tersebut, pembangunan PLBN dipercepat. Pada Desember 2016, pembangunan fisik (infrastruktur) ketujuh PLBN telah rampung dikerjakan. Dua diantaranya telah diresmikan operasionalnya oleh Pemerintah, yaitu PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dan PLBN Motaain di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Program pembangunan PLBN merupakan bagian integral dari pembangunan wilayah perbatasan yang menekankan pada pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Dalam Grand Design Pengelolaan Perbatasan 2011-2025 BNPP (2010), pembangunan di wilayah perbatasan didekati melalui tiga pendekatan, yaitu kesejahteraan, keamanan, dan lingkungan.

Pendekatan kesejahteraan, keamanan, dan lingkungan merupakan

pendekatan yang selama ini diterapkan pemerintah. Ketiga pendekatan tersebut dirasakan tepat untuk membangun wilayah perbatasan, setidaknya untuk 7 (tujuh) PLBN tadi. Kondisi di 7 (tujuh) titik wilayah perbatasan tadi relatif kondusif karena kesepakatan mengenai batas wilayah antara Indonesia dengan negara tetangga relatif sudah terlembaga. Lantas, bagaimana dengan wilayah perbatasan lain di Indonesia yang penentuan batas wilayahnya masih menyimpan potensi untuk disengketakan oleh negara lain? Mengingat, 7 (tujuh) PLBN tadi hanyalah 7 (tujuh) dari banyak titik yang berada di sepanjang garis wilayah perbatasan. Anyasfika (2016) mencontohkan, di Kalimantan Barat saja, selain Entikong, masih ada Camar Bulan dan Tanjung Datu –kendati kehidupan sosial disana berjalan kondusif-- namun wilayahnya menyimpan potensi sengketa dengan Malaysia.

Sementara di batas perairan, terdapat 92 (sembilan puluh dua) pulau kecil terluar dan 12 (dua belas) pulau diantaranya perlu mendapat perhatian khusus karena berbatasan langsung dengan negara lain. Sengketa di wilayah perairan muncul karena batas-batas definitifnya, baik laut teritorial, zona tambahan maupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) belum disepakati bersama. Contoh, penentuan batas perairan Batam-Changi dan Bintan-South Ledge/Middle Rock antara Indonesia dengan Singapura yang masih menggantung selama 10 tahun.

Dengan demikian, pembangunan di wilayah perbatasan dapat dilakukan—tidak hanya mengedepankan pendekatan kesejahteraan, keamanan, dan lingkungan--, namun juga memperhatikan aspek kepemilikan wilayah.

Kepemilikan wilayah adalah *conditio sine qua non* dalam pembangunan wilayah perbatasan. Keberadaannya merupakan bentuk kedaulatan yang akan mempengaruhi tindakan-tindakan selanjutnya yang akan diambil oleh Pemerintah. Dengan dilandasi atas kepemilikan wilayah perbatasan, maka Pemerintah dapat merumuskan serangkaian langkah yang akan diambil dalam mengelola batas negara dan membangun kawasan perbatasan. Demikian penting aspek kepemilikan wilayah, hingga ia dijadikan pijakan keyakinan bagi suatu kebijakan pembangunan. Namun kepemilikan wilayah bukan persoalan tentang keyakinan semata, terlebih masalah pengakuan. Kepemilikan wilayah merupakan suatu bentuk perjuangan dan juga pembuktian. Sebagaimana Azmi (2011) katakan bahwa kedaulatan Indonesia atas suatu wilayah perbatasan negara harus didukung dengan data dan fakta riwayat wilayah perbatasan sebagai bagian dari sejarah Indonesia. Data dan fakta mengenai wilayah perbatasan negara yang dihasilkan lembaga negara dan pemerintah daerah yang terekam dalam berbagai bentuk dan media adalah arsip negara. Arsip negara yang berkaitan dengan wilayah perbatasan Indonesia dengan negara

lain merupakan salah satu jenis arsip yang harus dijaga secara khusus karena memiliki nilai kebuguhan atas riwayat kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, sosial-ekonomi, dan pemerintahan. Atas dasar keseluruhan itu, maka Pemerintah berkewajiban menyusun langkah strategis yang dapat menjamin ketersediaan arsip wilayah perbatasan sebagai alas kepemilikan yang menopang pembangunan.

Ketersediaan Arsip Wilayah Perbatasan

Merujuk pada UU Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, urusan perbatasan merupakan urusan bersama antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Pola hubungan diantara keduanya bersifat koordinatif. Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan di daerah dibentuk Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain BNPP, setidaknya ada Kementerian Luar Negeri dan Tentara Nasional Indonesia yang beberapa bagian dari tugas dan fungsinya berkaitan dengan urusan wilayah perbatasan. Lembaga negara dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud diatas dapat disebut sebagai lembaga pencipta arsip yang melahirkan arsip-arsip yang berkaitan dengan wilayah perbatasan.

Wilayah perbatasan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari

wilayah negara secara keseluruhan. Ia memiliki peran penting terhadap penentuan wilayah suatu negara. Keberadaannya dilihat sebagai satu kesatuan wilayah geografi -- yang dalam teori pembentukannya -- menjadi syarat bagi terbentuknya suatu negara. Pada bagian ini, wilayah perbatasan merupakan bagian dari akar sejarah lahir dan tumbuhnya suatu bangsa dan negara. Jika wilayah perbatasan suatu negara telah berpindah kepemilikan ke negara lain, maka saat itu lah sejarah bangsa dan negara tersebut telah dicabut dari akar sejarahnya. Ketika itu terjadi, negara akan kehilangan segala bentuk sumber daya, baik yang terdapat di dalam maupun atas permukaan wilayah itu. Untuk itu, negara harus menjaga wilayah perbatasan dengan memperkuat bukti kepemilikan melalui arsip yang berkaitan dengan riwayat wilayah perbatasan.

Berangkat dari itu, maka arsip wilayah perbatasan merupakan arsip negara yang bernilai strategis karena ia berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Negara bertanggungjawab untuk menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan secara khusus terhadap arsip wilayah perbatasan dari bencana alam, bencana sosial, perang, tindakan kriminal, serta tindakan kejahatan yang mengandung unsur sabotase, spionase, dan terorisme. Sehingga dalam UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, arsip wilayah perbatasan dimasukkan dalam

kategori arsip terjaga. Dan dalam Peraturan Kepala Arisp Nasional RI (ANRI) Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Arsip Terjaga), arsip wilayah perbatasan meliputi (1) arsip kawasan perbatasan dari sudut pandang pertahanan dan keamanan, serta (2) arsip tentang batas wilayah negara.

Pengelolaan arsip wilayah perbatasan oleh pencipta arsip merupakan bagian dari penyelenggaraan kearsipan. Penyelenggaraan kearsipan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Penyelenggaraan kearsipan di tingkat nasional menjadi tanggungjawab ANRI dan penyelenggaraan kearsipan di tingkat daerah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga kearsipan daerah. Tujuan dari penyelenggaraan kearsipan antara lain (1) menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional, (2) menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, (3) menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



Gambar 1. Arsip Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat (Sambas) dengan Malaysia
Sumber: Naskah Sumber Arsip Batas Negara (ANRI, 2016)

undangan, (4) menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya (Pasal 3 UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan).

Arsip wilayah perbatasan merupakan arsip yang –baik fisik maupun informasinya—masih digunakan secara langsung oleh Pemerintah (dan pemerintah daerah) dalam menjalankan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Terlebih dalam semangat pembangunan wilayah perbatasan yang sedang digalakkan saat ini, maka frekuensi pemanfaatan arsip wilayah perbatasan terbilang tinggi. Sebab itu, -- dalam konsepsi kearsipan--, arsip wilayah perbatasan adalah bagian dari arsip dinamis yang mana didalamnya terkandung nilai guna permanen atau *permanent value*. Karena ia


arsip dinamis, maka arsipnya masih berada dalam naungan pencipta arsip. Sehingga pada bahu pencipta arsip lah mula-mula arsip wilayah perbatasan menyandarkan diri setelah penciptaannya.

Pencipta arsip harus senantiasa merekam setiap kegiatan dan/atau aktifitas dirinya dan masyarakat, serta segala peristiwa yang terjadi di wilayah perbatasan sebagaimana adanya. Dengan rekaman kegiatan dan/atau peristiwa yang apa adanya itu, maka akan tercipta arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya. Oleh sebab itu, pencipta arsip harus mengatur dan mendokumentasikan setiap pembuatan dan penerimaan arsip yang berkaitan dengan wilayah perbatasan secara akurat dengan mengoptimalkan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.

Secara umum, kerja-kerja yang dilakukan oleh pencipta arsip dalam mengelola arsip wilayah perbatasan adalah sama dengan pengelolaan yang dilakukan terhadap arsip terjaga. Pengelolaan dimaksud adalah dengan melakukan (1) identifikasi arsip, yang bertujuan untuk menentukan arsip dinamis yang masuk dalam kategori arsip terjaga. Kegiatan identifikasi arsip terjaga dilakukan dengan melakukan analisis fungsi organisasi, pendataan arsip, dan pengolahan data. (2) Pemberkasan, yaitu penempatan lembaran-lembaran naskah dari suatu unit kerja ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan keterkaitan, kesamaan jenis atau kesamaan masalah (Peraturan Kepala Arisp Nasional RI

(ANRI) Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberkasan Arsip). (3) Pelaporan, yaitu laporan mengenai informasi arsip yang telah diciptakan dan diberkaskan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan. Pelaporan arsip terjaga dilakukan setelah sebelumnya pencipta arsip membuat daftar arsip terjaga, menyiapkan salinan autentik arsip terjaga, pelaporan arsip terjaga kepada ANRI. (4) Penyerahan salinan autentik naskah asli arsip tersebut kepada ANRI dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* paling lambat satu tahun setelah pelaporan.

Namun dengan mempertimbangkan kadar strategis nilai kebuktian arsip wilayah perbatasan bagi keberadaan dan kelangsungan kehidupan bangsa dan negara, maka dalam pengembangan teknik pengelolaan arsip wilayah perbatasan, Azmi (2011) menambahkan tahapan (1)




Gambar 2. Arsip Wilayah Perbatasan Pulau Anambas dengan Laut Cina Selatan
 Sumber: Kontrak Wilayah Perbatasan RI Jilid I (ANRI, 2016)

pelindungan dan pengamanan arsip serta (2) penyelamatan dan pemulihan arsip di sela-sela tahap pembuatan daftar arsip dan penyerahan arsip ke ANRI.

Pencipta arsip dan ANRI yang sudah dilekatkan oleh serangkaian tugas dan fungsi dalam hal pengelolaan arsip wilayah perbatasan –sebagaimana dijelaskan sebelumnya--, diharap mampu memberi jaminan terhadap ketersediaan arsip wilayah perbatasan. Dengan ketersediaan itu, Pemerintah akan mendapat beragam manfaat, antara lain akses arsip wilayah perbatasan untuk keperluan (1) penguatan dasar kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan dan (2) dipergunakan dalam ruang-ruang runding kedaulatan antar

negara. Tentu, agar ketersediaan arsip dapat benar terwujud --baik pencipta arsip maupun ANRI--, tetap memerlukan kehadiran Pemerintah. Kehadiran Pemerintah seyogyanya dibalut oleh kemauan politik (*political will*) yang tinggi. Kemauan politik Pemerintah itu bisa saja diwujudkan dengan mendorong urusan kearsipan masuk dalam arus utama kebijakan nasional. Hal demikian menjadi penting karena dapat menghidupkan denyut kepedulian seluruh elemen penyelenggara pemerintah di tingkat pusat dan daerah terhadap arsip beserta segala sumber daya pendukungnya. Denyut kepedulian itu akan menggerakkan pula sendi-sendi kordinatif diantara para pencipta arsip dengan ANRI yang selama ini berjalan



Gambar 3. Pengelolaan Arsip Wilayah Perbatasan
 Sumber: Azmi, Jurnal Kearsipan, 2011

tanpa kepatuhan. Campur tangan Pemerintah terhadap penyelenggaraan kearsipan wilayah perbatasan pada seluruh elemen penyelenggara pemerintahan pada akhirnya akan memantapkan ketersediaan arsip (dan informasi) di bidang perbatasan.

Tali Hubung Arsip dan Kedaulatan

Pada 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, memutuskan untuk memenangkan Malaysia dalam sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan atas Indonesia. Dalam amar putusannya, Mahkamah Internasional berpendapat bahwa Malaysia memiliki bukti kepemilikan yang kuat dan dinilai lebih efektif dalam melakukan pengelolaan terhadap kedua pulau tersebut. Prinsip *effective occupation* ini dapat pula dibuktikan oleh Malaysia dengan bukti arsip. Djoko Utomo (2011) -- Satuan Tugas Khusus Pulau Sipadan-Ligitan-- mengatakan bahwa kekalahan Indonesia karena Indonesia tidak dapat menunjukkan bukti (arsip) yang lebih kuat dari Malaysia atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Harus disadari bahwa bukti (arsip) dari Pemerintah Belanda dan Indonesia sangat kurang atau jauh lebih sedikit dibanding dengan Pemerintah Inggris dan Pemerintah Malaysia atas kedua pulau tersebut.

Kemudian pada tahun 2012, Indonesia kembali bersengketa dengan Malaysia dalam penentuan patok batas wilayah di Camar Bulan dan Tanjung Datu (Kalimantan Barat). Dalam penentuan patok tersebut, Indonesia berpotensi kehilangan wilayah seluas 1499 Ha (di wilayah Camar Bulan) dan 80.000/m² (di wilayah Tanjung Datu). Hal ini terjadi akibat dari *Memorandum of Understanding* (MoU) tahun 1976 di Kinibalu (Malaysia) dan MoU tahun 1978 di Semarang, dimana Pemerintah kurang sungguh dalam memperjuangkan bukti (arsip) *Tractaten London-1* tahun 1891 antara Inggris dan Belanda sebagai dasar acuan dalam meja perundingan.


Berpindahnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke pangkuan Malaysia dan tergerusnya wilayah Indonesia di wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datu juga oleh Malaysia, berakibat pada lepasnya kedaulatan Indonesia atas wilayah tersebut. Indonesia telah dilepaskan atas kuasa dan kendalinya terhadap wilayah-wilayah itu dimana di atasnya terdapat ruang-ruang yang berperan penting terhadap proses kehidupan masyarakat. Pun demikian, Indonesia telah juga kehilangan segala sumber daya yang terdapat di dalam perut bumi wilayah-wilayah itu. Inilah *residu* yang dihasilkan dari mesin pengelolaan arsip wilayah perbatasan yang tidak bekerja secara baik

karena tersendatnya pasokan bahan bakar kesadaran tentang arsip.

Pemikiran geopolitik memandang bahwa di atas permukaan tanah akan tercipta interaksi antara ruang dengan masyarakat. Interaksi diantara keduanya akan menghasilkan kesadaran ruang. Kesadaran itu --baik langsung ataupun tidak--, terkait dengan kepentingan masyarakat atas *lebensraum* (ruang hidup) untuk menjamin keamanan dan kesejahteraannya. Karenanya, dalam konteks negara modern, kesadaran ruang tersebut diwujudkan dalam bentuk klaim kedaulatan. Klaim kedaulatan wilayah merupakan tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa suatu pemerintah berhak penuh terhadap kepemilikan suatu wilayah. Maka menjadi wajib bagi Pemerintah untuk mengelola arsip wilayah perbatasan agar

dapat membuktikan kedaulatannya.

Nilai kebuktian yang terkandung pada arsip wilayah perbatasan merupakan akumulasi *derivat* dari serangkaian informasi mengenai wilayah perbatasan yang melekat di dalamnya. Rangkaian informasi yang terekam itu menyusun diri dalam suatu mekanisme yang kemudian menjelma menjadi satu kekuatan pembuktian. Pembuktian yang menghadirkan keyakinan atas sebuah kepemilikan. Ketersediaan bukti (arsip) kepemilikan atas wilayah perbatasan pada akhirnya menjadi jalan pembuka bagi pelaksanaan pembangunan. Selain itu, arsip wilayah perbatasan dapat menjadi *soft weapon* bagi Pemerintah dalam menghadapi persoalan sengketa kepemilikan wilayah dengan negara lain. Pemerintah bisa pula



Gambar 4. Hubungan Antara Ruang dengan Kesadaran Arsip
 Sumber: Diolah dari Teori Lebensrum

memasukkan arsip wilayah perbatasan sebagai komponen dari sistem pertahanan non-militer. *Syahdan*, arsip wilayah perbatasan menempatkan dirinya sebagai dasar bagi berjalannya proses pembangunan di wilayah perbatasan yang sedang dijalankan oleh Pemerintah saat ini. Sekaligus, arsip turut serta dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI agar tetap sintas (*survive*).

KESIMPULAN

Pembangunan di wilayah perbatasan harus didukung oleh penguatan pengelolaan arsip wilayah perbatasan. Pengelolaan arsip wilayah perbatasan dilakukan melalui tahapan yang sama dengan pengelolaan arsip terjaga, yaitu melalui (1) identifikasi arsip, (2) pemberkasan, (3) pelaporan, (4) perlindungan dan pengamanan arsip, (5) penyelamatan dan pemulihan arsip (6) penyerahan salinan autentik naskah asli arsip kepada ANRI. Pengelolaan dilakukan oleh pencipta arsip dan ANRI yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan arsip wilayah perbatasan. Ketersediaan arsip tersebut dapat digunakan sebagai (1) bukti kepemilikan wilayah yang menjadi (2) dasar bagi pelaksanaan pembangunan, sekaligus sebagai (3) peneguh kedaulatan wilayah NKRI.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sampaikan terima kasih kepada Perpustakaan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan dan Redaksi Jurnal Kearsipan atas kemudahan akses yang diberikan untuk mendapatkan bahan-bahan referensi. Terima kasih pula kepada para pemerhati arsip yang telah menuangkan pemikirannya di dalam Jurnal Kearsipan dan berbagai media ilmiah. Karena disanalah tertuang beragam material untuk membangun dialektika keilmuan, khususnya di bidang kearsipan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azmi, 2011, "Pengelolaan Arsip Terjaga", Jurnal Kearsipan Tahun 2011 Volume 8: Pusjibang Siskar: Jakarta
- Anyasfika, Fauzan, 2016, "Peran Lembaga Kearsipan Dalam Menghadapi Pergeseran Geopolitik Di Laut Cina Selatan", Pusjibang Siskar: Jakarta
- Badan Informasi Geospasial, 2007, "Pulau-Pulau Kecil Terluar", BIG: Jakarta
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 2010, "Grand Design Pengelolaan Perbatasan 2011-2025", BNPP: Jakarta
- Joesoef, Daud, 2002, *Studi Strategi: Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional*, Gramedia: Jakarta

Utomo, Djoko, 2011, “Peran Arsip Terjaga dalam Menjaga Kedaulatan NKRI”, Jurnal Kearsipan Tahun 2011 Volume 8: Pusjibang Siskar: Jakarta
Naskah Sumber Arsip Batas Negara, 2016, Arsip Nasional Republik Indonesia
Naskah Sumber Arsip Kontrak Wilayah Perbatasan RI Jilid I, 2006, Nasional Republik Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Nasional. Jakarta.

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Nasional

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Kepala ANRI Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Arsip Terjaga

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Kepala ANRI Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberkasan Arsip